



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 103 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan permasalahan dalam pelaksanaan pengisian jabatan Perangkat Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 09) perlu ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ngawi tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 221);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 9 TAHUN 2018 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 09), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain.
 - (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
2. Diantara ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Kepala Desa melakukan pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Perangkat Desa berakhir; dan/atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.

- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak melakukan pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Kepala Desa menyampaikan permohonan perpanjangan waktu beserta alasannya kepada Camat secara tertulis.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; atau
 - b. penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa.
- (4) Kepala Desa mengkonsultasikan secara tertulis kepada Camat mengenai rencana pengisian jabatan Perangkat Desa baik yang dilakukan melalui mutasi jabatan antar Perangkat Desa maupun penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa, dengan tembusan kepada ketua BPD.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh Kepala Desa untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa atau untuk penataan Perangkat Desa dengan mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan masing-masing Perangkat Desa.

4. Diantara ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 9A dan Pasal 9B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Mutasi jabatan antar Perangkat Desa untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Desa, dilakukan melalui seleksi antar Perangkat Desa.
- (2) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. ujian tulis; dan
 - b. ujian praktek komputer.
- (3) Ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menggunakan metode lembar jawaban manual atau *Computer Assisted Test*.
- (4) Ujian praktek komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, praktek mengoperasikan komputer minimal pada program *Microsoft Word (MS Word)* dan *Microsoft Excel (MS Excel)*.

Pasal 9B

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A, Kepala Desa bersama dengan Perangkat Desa dan BPD melakukan musyawarah untuk menyusun tata tertib pelaksanaan seleksi yang dituangkan dalam berita acara.

- (2) Kepala Desa bersama BPD membentuk Tim Penyusun yang berkompeten dibidangnya untuk menyiapkan bahan ujian tulis dan ujian praktek komputer yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (3) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan perorangan terdiri dari unsur:
 - a. tenaga pengajar pada lembaga pendidikan formal dan/atau non formal;
 - b. tenaga pengajar pada perguruan tinggi negeri dan/atau swasta;
 - c. orang yang berpendidikan minimal diploma 3; dan/atau
 - d. tokoh masyarakat di desa.
 - (4) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang.
 - (5) Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. membuat tata tertib pelaksanaan ujian tulis dan ujian praktek komputer;
 - b. membuat soal ujian tulis dan soal ujian praktek komputer;
 - c. melaksanakan ujian tulis dan ujian praktek komputer;
 - d. menghitung dan merekapitulasi nilai ujian tulis dan ujian praktek komputer;
 - e. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan ujian tulis dan ujian praktek komputer; dan
 - f. melaporkan hasil ujian tulis dan ujian praktek komputer kepada Kepala Desa.
 - (6) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan wajib berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak serta penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Materi ujian tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Pengetahuan tentang Pemerintahan Desa;
 - d. Bahasa Indonesia; dan
 - e. Pengetahuan Umum.
- (2) Ujian tulis dan ujian praktek komputer dengan standar nilai masing-masing 0 sampai dengan 100.
- (3) Bobot kriteria untuk pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Ujian tulis dengan bobot 70%; dan
 - b. Ujian praktek komputer dengan bobot 30%.

- (4) Rumus perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :

$$X = (Y1 \times 70\%) + (Y2 \times 30\%)$$

X adalah nilai peserta.

Y1 adalah nilai kriteria ujian tulis.

Y2 adalah nilai kriteria ujian praktek komputer.

- (5) Hasil perhitungan ujian tulis dan ujian praktek komputer diranking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing peserta dan dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (6) Apabila peserta mendapat nilai tertinggi terdapat lebih dari 1 (satu) orang, maka dilakukan ujian tulis ulang bagi peserta yang mendapat nilai tertinggi sama sampai mendapatkan peserta dengan nilai tertinggi.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6), Kepala Desa melakukan konsultasi minimal 2 (dua) orang peserta kepada Camat.
- (2) Konsultasi kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan disertai nilai ujian masing-masing peserta.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan terhadap peserta dengan nilai ujian tertinggi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari Camat tidak memberikan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Camat dianggap telah menyetujui peserta yang memperoleh nilai tertinggi.

7. Diantara ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 11A dan Pasal 11B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dalam hal terdapat laporan dari peserta seleksi mengenai adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan seleksi, maka Camat wajib melakukan klarifikasi dengan menghadirkan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Kepala Desa, Tim Penyusun dan seluruh peserta seleksi.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi terbukti adanya penyimpangan dalam pelaksanaan seleksi, maka Camat memberikan rekomendasi berupa penolakan hasil seleksi.
- (3) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat memerintahkan kepada Kepala Desa untuk:
 - a. memerintahkan kepada Tim Penyusun untuk melakukan ujian ulang; atau
 - b. melakukan penunjukkan Tim Penyusun yang baru.

- (4) Kepala Desa menindaklanjuti rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya rekomendasi.

Pasal 11B

- (1) Kepala Desa menetapkan Perangkat Desa hasil mutasi jabatan antar Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (2) Kepala Desa mengambil sumpah/janji dan melantik Perangkat Desa hasil mutasi jabatan antar Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Kepala Desa menyampaikan laporan mutasi Perangkat Desa kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pelantikan.
8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (3) huruf b, dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pengumuman dan pendaftaran; dan
 - c. seleksi.
 - (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembentukan Tim Pengisian;
 - b. pembuatan tata tertib penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa; dan
 - c. pembentukan Tim Penyusun.
 - (3) Tahap pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengumuman lowongan jabatan Perangkat Desa oleh Tim Pengisian;
 - b. pendaftaran bakal calon;
 - c. penelitian berkas administrasi bakal calon; dan
 - d. penetapan dan pengumuman calon yang berhak mengikuti seleksi.
 - (4) Tahap seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. ujian;
 - b. penetapan hasil ujian;
 - c. penyampaian hasil ujian; dan
 - d. pengumuman hasil ujian.
9. Ketentuan ayat (5) huruf g Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa, Kepala Desa bersama dengan BPD membentuk Tim Pengisian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat berjumlah ganjil paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan dari unsur BPD.
- (4) Susunan Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tugas Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menyusun jadwal kegiatan dan merencanakan pembiayaan;
 - b. menyusun tata tertib penjangkaran dan penyaringan Perangkat Desa;
 - c. melakukan penjangkaran bakal calon, mensosialisasikan lowongan dan persyaratan bakal calon Perangkat Desa;
 - d. menerima pendaftaran;
 - e. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal Calon Perangkat Desa;
 - f. membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal Calon Perangkat Desa;
 - g. membantu pelaksanaan seleksi bagi Calon Perangkat Desa;
 - h. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.
- (6) Uraian tugas masing-masing tim ditentukan lebih lanjut oleh Tim Pengisian.
- (7) Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan wajib berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.
- (8) Diantara ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Pembentukan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Kepala Desa, BPD dan Tim Pengisian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi dibidangnya untuk menyiapkan bahan ujian tulis dan ujian praktek komputer yang beranggotakan perorangan terdiri dari unsur:
 - a. tenaga pengajar pada lembaga pendidikan formal dan/atau non formal;
 - b. tenaga pengajar pada perguruan tinggi negeri dan/atau swasta;
 - c. orang yang berpendidikan minimal diploma 3; dan/atau
 - d. tokoh masyarakat di desa.
- (3) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang.

- (4) Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. membuat tata tertib pelaksanaan ujian tulis dan ujian praktek komputer;
 - b. membuat soal ujian tulis dan soal ujian praktek komputer;
 - c. melaksanakan ujian tulis dan ujian praktek komputer;
 - d. menghitung dan merkapitulasi nilai ujian tulis dan ujian praktek komputer;
 - e. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan ujian tulis dan ujian praktek komputer; dan
 - f. melaporkan hasil ujian tulis dan ujian praktek komputer kepada Kepala Desa.
- (5) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan wajib berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak serta penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

- (9) Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Persyaratan untuk menjadi Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
- d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
- e. terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik;
- h. memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dengan baik minimal program *Microsoft Word (MS Word)* dan *Microsoft Excel (MS Excel)* dikecualikan bagi bakal calon Kepala Dusun; dan
- i. bersedia untuk berdomisili di Desa setempat selama menjadi Perangkat Desa.

- (10) Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pada saat pendaftaran, setiap penduduk yang berminat menjadi Perangkat Desa wajib membuat lamaran secara tertulis bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diajukan kepada Tim Pengisian Perangkat Desa serta melampirkan persyaratan administratif.

- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. surat pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), antara lain:
 1. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi calon perangkat desa; dan
 4. pernyataan bersedia untuk berdomisili di desa setempat selama menjabat sebagai Perangkat Desa.
 - b. fotokopi Ijazah/STTB dari tingkat dasar sampai dengan Ijazah/STTB terakhir yang dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
 2. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
 3. fotokopi surat keterangan berpendidikan yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama di wilayah sekolah tersebut berada; atau
 4. apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 - c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat bakal calon mendaftar dengan dibuktikan fotokopi akte kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
 - e. fotokopi Kartu Keluarga;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Sektor setempat;
 - g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas;
 - h. surat pernyataan atau sertifikat lulus kursus komputer dari lembaga kursus dan/atau bahwa mampu mengoperasikan komputer minimal pada program *Microsoft Word (MS Word)* dan *Microsoft Excel (MS Excel)* dikecualikan bagi bakal calon yang mendaftar jabatan Kepala Dusun;
 - i. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar.

- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e selain berupa fotokopi juga menunjukkan berkas asli kepada Tim Pengisian.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf h, dan tata naskah dinas Tim Pengisian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(11) Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Seleksi Calon Perangkat Desa dilakukan melalui :
 - a. ujian tulis; dan
 - b. ujian praktek komputer.
- (2) Ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan metode lembar jawaban manual atau Computer Assisted Test.
- (3) Ujian praktek komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, praktek mengoperasikan komputer minimal pada program *Microsoft Word (MS Word)* dan *Microsoft Excel (MS Excel)*.
- (4) Ujian praktek komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi calon Perangkat Desa yang mendaftar jabatan Kepala Dusun.

(12) Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dilaksanakan oleh Tim Penyusun.
- (2) Hasil perhitungan ujian tulis dan ujian praktek komputer diranking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing Calon Perangkat Desa dan diumumkan kepada semua calon dengan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Tim Penyusun dan Panitia Pengisian serta disampaikan kepada Kepala Desa.
- (3) Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima hasil ujian tulis dan ujian praktek komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan paling sedikit 2 (dua) orang Calon Perangkat Desa dengan peringkat perolehan nilai tertinggi untuk dikonsultasikan kepada Camat.

(13) Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dalam hal terdapat laporan dari peserta seleksi mengenai adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan seleksi, maka Camat wajib melakukan klarifikasi dengan menghadirkan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Kepala Desa, Tim Pengisian, Tim Penyusun dan seluruh Calon Perangkat Desa.

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi terbukti adanya penyimpangan dalam pelaksanaan seleksi, maka Camat memberikan rekomendasi berupa penolakan hasil seleksi.
- (3) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat memerintahkan kepada Kepala Desa untuk:
 - a. memerintahkan kepada Tim Penyusun untuk melakukan ujian ulang; atau
 - b. melakukan penunjukkan Tim Penyusun yang baru.
- (4) Kepala Desa menindaklanjuti rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya rekomendasi.

(14) Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B ayat (1) dan Pasal 29 ayat (7), Kepala Desa mengambil sumpah/janji dan melantik Perangkat Desa.
- (2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh unsur forum komunikasi pimpinan Kecamatan, BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat dan undangan lainnya bertempat di Kantor Kepala Desa atau Balai Desa.
- (3) Bunyi sumpah/janji Perangkat Desa adalah :

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

(15) Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Biaya pengisian jabatan Perangkat Desa dibiayai dari Pendapatan Asli Desa dan/atau Alokasi Dana Desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 23 Maret 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 23 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 103